

**PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA CALON PENGANTIN MELALUI BP4
DI DESA SIMPANG BELITI KECAMATAN BINDURIANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Tarbiyah**



OLEH:

**ELIDAYANI
NIM.16532008**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

7/September 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Elidayani** yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan pada Calon pengantin Melalui BP4 di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian, permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. H. Beni Azwar, M. Pd. Kons.
NIP. 19670424 199203 1 003

Pembimbing II


Baryanto, S. Pd., MML, M.Pd.
NIP. 19690723 199903 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELIDAYANI**
NIM : 16532008
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2019


Elidayani
NIM.1632008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0742) 2101102179 Fax
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email admun@iaincurup.ac.id Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/F.TAR/L/PP.00.9/ /2019

Nama : Elidayani
NIM : 16532008
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Pada calon Pengantin Melalui Bp.4 Di Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : Selasa 27 Agustus 2019
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Gedung PGMi Ruang 7


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Bidang Ilmu Tarbiyah.


TIM PENGUJI

Curup, September 2019

Ketua,


Sekretaris,



Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons
NIP. 196704241992031003


Baryanto, S.Pd.M.,Pd
NIP. 196907231999031004

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP. 195909291992031001



M. Taqiyudin, M.pd.I
NIK. 197502141999031005



Mengetahui,
Dekan


M. M. M. M. M.
NIP. 196506272000031002

Motto



“Tak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar”

PERSEMBAHAN

Puji syukurku atas semua kemudahan yang engkau berikan, sehingga perjalanan yang dicita-citakan terwujud menjadi nyata. Begitu banyak suka dan duka yang mengiringi setiap langkahku. Dengan mengucap syukur kepadamu ya Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kucintai:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang kepadaku tanpa meminta balasan dariku, yang telah sabar merawatku, mendidikku, dan telah mengajarku bagaimana artinya hidup, serta yang selalu percaya dan mendukungku dengan semua keputusan yang aku pilih.
2. Untuk Suami dan anak-anakku serta Keluarga Besarku yang selalu memberikan semangat dan dukungan untukku selama ini.
3. Untuk Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga kami bisa seperti ini.
4. Untuk sahabat-sahabatku sekalian yang senantiasa memberikan motivasi dan solusi positif.
5. Untuk teman-teman Prodi PAI angkatan 2016 yang telah bersama-sama berjuang.

Untuk almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Pada Calon Pengantin Melalui BP4 di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang”** sebagai sumbangsih penulis terhadap Almamater, Agama, Bangsa dan Negara.

Shalawat dan salam semoga selalu tercururah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikut. Beliau yang senantiasa merindukan syafaat di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini penulis susun sebagai pernyataan penulis dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Curup pada program studi Pendidikan Agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons selaku Wakil Rektor I
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II
4. Bapak Dr. Kusen, M.Pd selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Dr. Ifnaldi, M.Pd selaku Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
6. Bapak Dr. Deri Wanto, MA selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
7. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd.Kons selaku pembimbing pertama dan Bapak Baryanto, S.Pd.MM selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan dukungannya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini masih menyimpan banyak kekurangan dan kelemahan, karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi.

Curup, Juli 2019
Penulis,

Elidayani
NIM. 16532008

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA CALON PENGANTIN MELALUI BP4 DI DESA SIMPANG BELITI KECAMATAN BINDURIANG

Abstrak: Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam pendidikan formal dan non formal yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu. Maka pendidikan bukan hanya diperoleh melalui sekolah, melainkan pendidikan dapat dilakukan di luar sekolah bahkan dalam lingkungan masyarakat. BP4 dapat dikatakan sebagai salah satu badan yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat, yakni bagi masyarakat yang telah menikah maupun yang hendak menikah, karena BP4 dalam pelayanannya bertugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat yang ingin menikah agar dapat membangun keluarga yang sakinah dan sesuai dengan tuntunan Islam. Maka dari itu, BP4 tentu memiliki peran dalam memberikan pendidikan keagamaan pada masyarakat yang hendak menikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif yaitu mendeskripsikan secara jelas mengenai hasil temuan lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang pada semester ganjil tahun 2018. Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah teknik interview, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak tingginya peristiwa perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang memiliki beberapa dampak negatif diantaranya yaitu semakin maraknya pergaulan bebas, tingginya angka perselingkuhan dan prostitusi, serta penurunan nilai moralitas di lingkungan masyarakat. Adapun faktor penyebab perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internal penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah: persiapan menuju pernikahan yang kurang matang, pernikahan pada usia yang relatif muda, rendahnya pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan adapun faktor eksternal diantaranya adalah: terdapat pihak ke tiga yang mengganggu rumah tangga, dan Pihak orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga.

Pendidikan Keagamaan yang diberikan oleh BP4 kepada masyarakat wilayah Kecamatan Binduriang, diantaranya adalah: (1) Memberikan sosialisasi masalah keluarga sejahtera (2) Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan terhadap calon pengantin khususnya terhadap para remaja (3) Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut kesejahteraan rumah tangga, (4) Membantu keluarga atau korban (jika ada kekerasan) dalam menyelesaikan persoalan.

Kata Kunci: Pendidikan, Calon Pengantin, BP4

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Islam.....	9
1. Pengertian Pendidikan	9
2. Jenis Pendidikan.....	10
3. Pengertian Pendidikan Islam	13
4. Tujuan Pendidikan Islam.....	15
5. Dasar-Dasar Pendidikan Islam	16
B. BP4.....	23
1. Pengertian BP4	23
2. Dasar Hukum BP4.....	33
3. Fungsi BP4	35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Penelitian.....	42
1. Sejarah Berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang..	42
2. Kondisi Objektif Wilayah.....	42

3. Struktur Organisasi.....	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga.....	45
5. Visi dan Misi	46
6. Periode Kepemimpinan	46
7. Data KUA	47
8. Data Tempat Ibadah	48
9. Jumlah Peristiwa Nikah.....	48
10.Saran dan Masukan	49
11.Sarana dan Prasarana.....	49
B. Temuan Penelitian.....	53
1. Dampak yang Diakibatkan oleh Perceraian di Wilayah Kecamatan Binduriang	53
2. Sebab Terjadinya Perceraian di Kecamatan Binduriang	56
3. Upaya yang di Lakukan BP4 dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Calon Pengantin	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan setiap proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, mengembangkan kemampuan/keterampilan, sikap atau mengubah sikap. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam pendidikan formal dan non formal yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat¹.

Istilah pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa. Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan mahasiswa untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.²

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang berkaitan dengan keluarga baik permasalahan yang timbul di dalamnya dan muncul dari keberadaan keluarga yang menuntut untuk melestarikan keluarga seperti yang telah diajarkan oleh agama. Dengan demikian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

¹ Redja Mudiayaharjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h. 11

² Tamayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia), 2004, h. 1

KUA membutuhkan sebuah perencanaan dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah.³

Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berarti menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai “tempat berkumpul” anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini seharusnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi dinaungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi.⁴

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai harus dimulai dari pembinaan keluarga terlebih dahulu. Jika semua keluarga yang merupakan anggota masyarakat sejahtera, maka akan sejahteralah masyarakat. Keluarga adalah unsur terkecil dari suatu masyarakat, sedangkan keluarga terbentuk harus melalui perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan yang diakui oleh masyarakat di mana mereka tinggal sebagai suami istri yang sah.⁵

Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapat keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup. Tujuan yang esensi dalam kehidupan berumah tangga adalah

³ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: Maret 1993), h. 36.

⁴ *Ibid.*, h. 37.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 20

membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia.⁶ Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Hadist riwayat Imam abu dawud dan Imam hakim, perkara halal yang paling dibenci Allah ialah masalah thalaq,

الطلاق أبغض الحلال عند الله

Artiya: “Thalaq adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci di sisi Allah”⁹

Maka dari itu perlu untuk dilakukan pendidikan keagamaan perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam

⁶ *Ibid.*, h. 20

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h.207

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

⁹ *Ibid.*, h. 75.

perkawinan. Oleh karena itu berdirilah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.¹⁰

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹¹

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “ Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 tahun harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut di atas sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun.¹²

Ketentuan batas umur seperti inilah, seperti disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslaahatan keluarga dan rumah

¹⁰ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas...*, h. 37

¹¹ *Ibid.*, h. 76

¹² Yustisia Pustaka *UURI. No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Buku Kita, 2008), h. 10

tangga, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu sedapat mungkin harus dicegah pernikahan dibawah umur antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹³

Sedangkan fenomena yang dapat diamati sementara di wilayah Kecamatan Binduriang bahwa pernikahan yang berakhir pada perceraian diakibatkan oleh tidak sejalan misi dan tujuan dari sebuah pernikahan, yakni terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentu sulit terwujud, apabila masing-masing kedua belah pihak belum benar-benar memiliki kesiapan yang matang secara jiwa dan raganya untuk berumah tangga. Kematangan dan integrasi pribadi seseorang yang stabil akan sangatlah berpengaruh didalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi percekocokan dan badai rumah tangga. Banyak kasus dan permasalahan menuju bahwa banyaknya perceraian yang terjadi cenderung karena akibat pernikahan di bawah umur.

Dengan adanya banyak kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Binduriang baik yang disebabkan oleh himpitan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, ada juga yang disebabkan oleh sang suami yang berhubungan dengan kasus criminal, dan tak jarang ada yang berpoligami.

Pada saat ini banyak para ibu (janda) memilih jalan pintas untuk mencukupi kebutuhannya dengan melakukan pelacuran, terutama himpitan ekonomi karena itu yang biasa dia lakukan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan anaknya. Tanpa

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 117

mereka sadari mereka telah mengganggu perkembangan psikologis anak jaman sekarang dan mengakibatkan depresi pada anak mereka, ini akibat dari perbuatan kedua orang tua mereka sehingga mereka menjadi pendiam dan tidak mau bergaul karena mereka malu akan kedua perbuatan orang tua mereka.

Dalam kehidupan masyarakat setempat di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, maka yang terjadi di masyarakat setempat, perlu menata kembali peran dan fungsinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar memberikan pendidikan keagamaan pada calon pengantin.

Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan di kalangan muslim. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah-bawah terutama karena faktor ekonomi atau faktor-faktor lainnya. Tetapi saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah – atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial. Maka dari itu, dengan adanya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor KUA bahwa setiap suami istri yang akan mengajukan pernikahan harus terlebih dahulu mendapatkan pendidikan keagamaan.

Dari uraian di atas, dan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat setempat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Peran Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Pada Calon Pengantin Melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang”.

B. Fokus Penelitian

Dalam proses penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami serta terarahnya penelitian ini sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti, maka fokus penelitiannya adalah pemberian pendidikan keagamaan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kepada calon pengantin dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah serta fokus masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang di lakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada calon pengantin terkait mengatasi tingkat perceraian di Kecamatan Binduriang?
2. Apa saja peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada calon pengantin terkait mengatasi tingkat perceraian di Kecamatan Binduriang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitain yaitu:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada calon pengantin terkait mengatasi tingkat perceraian di Kecamatan Binduriang.
2. Mengetahui peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada calon pengantin terkait mengatasi tingkat perceraian di Kecamatan Binduriang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat penelitian yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi suatu kontribusi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan pendidikan keagamaan terutama pengetahuan mengenai konsep pernikahan dalam perspektif agama Islam kepada calon pengantin sebagai generasi penerus.
 - b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi.
2. Manfaat secara praktis
 - a) Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan betapa pentingnya pendidikan Islam bagi calon pengantin.
 - b) Bagi pembaca, untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menaggulangi stres melalui pendidikan Islam yang disampaikan kepada calon pengantin.

- c) Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mengatasi perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga atau juga organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.¹⁴

Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) adalah suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah, sejahtera, kekal menurut Islam.¹⁵

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu memberi nasehat mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau juga dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari

¹⁴ Harun Nasution, et.al, *Ensiklopedi Islam*, “Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan penyelesaian perceraian”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), cet. Ke-1, Jilid 1, h. 212

¹⁵ Hasil Munas, BP4 VII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), h. 7.

pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.85 tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.¹⁶

Peran Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berarti menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai “tempat berkumpul” anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi ini seharusnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi dinaungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi.

Sejak Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan Badan Penasehat pembinaan

¹⁶ Zamhari Hasan, *Problematika BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), Jakarta: BP4 Pusat, 1997, edisi Juni No. 301, h. 39

dan pelestarian perkawinan (BP4) sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.¹⁷

Jadi Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang berselisih.¹⁸

Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) pasal 5 bahwa tujuan didirikannya Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.¹⁹

Untuk mncapai tujuan tersebut di atas Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha-usaha sebagai berikut:

¹⁷ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Maret 1993, XXI, h.. 36.

¹⁸ *Ibid.*, h. 36

¹⁹BP4, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Hasil Munas BP4 VIII*, Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1989, h..10.

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menerbitan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon atau pengantin, penataran atau pelatihan diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.²⁰

Membangun rumah tangga adalah salah satu agenda terpenting dalam peradaban umat Islam. Walau demikian, masih banyak diantara manusia, bahkan juga diantara kaum muslimin, yang berada dalam kebimbangan tatkala mengaranginya. Hal ini antara lain dikarenakan tiadanya atau kurangnya pedoman yang hakiki untuk digunakan sebagai acuan dalam membangun rumah tangga.²¹

Islam adalah agama yang memberikan tuntutan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Dan salah satu segi

²⁰*Ibid.*, h. 10.

²¹ M. Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islami*, Yogyakarta: Titian Wacana, 2007, h. 1-2

kehidupan manusia adalah perkawinan. Karena itulah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan pasti kita temukan di dalam Islam. Rasulullah sebagai teladan kaum muslimin memberikan tuntutan, motivasi, janji, dan ancaman perihal kehidupan berumah tangga ini.²²

Karena kendala pikiran seperti itu, orang biasanya mencari alternative lain sebagai pengganti perkawinan. Hal-hal yang dilakukan biasanya cenderung merusak ahlak, mulai dari “pergaulan bebas” sampai kegiatan prostitusi. Di samping itu ada sebagian manusia beranggapan, bahwa dengan tidak kawin akan lebih suci dan lebih dekat kepada Allah. Anggapan demikian itu bertentangan dengan syariat Islam.²³

Sejak pasangan mendaftarkan pernikahan di KUA, sebelum pernikahan diharuskan mengikuti kursus calon pengantin. Demikian juga pasca pernikahan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ikut berupaya membina, memberikan advokasi, dan mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Historisitas Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dari sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setelah kasus ditangani Pengadilan Agama dan KUA melayani masalah nikah dan rujuk, maka Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berubah jadi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, sehingga tugas Badan Penasehat pembinaan dan

²² *Ibid.*, h. 2.

²³ *Ibid.*, h. 2

pelestarian perkawinan (BP4) demikian mulia dalam mempertahankan mahligai rumah tangga.²⁴

Dalam Al-Quran banyak ayat membicarakan tentang penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara, bangsa apalagi masyarakat, sebab keluarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal, mana mungkin negara dibangun di atas bangunan keluarga yang rentan perselisihan dan pertengkaran.

Tuntutan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ke depan, peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasihat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dituntut untuk dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga, maka sebelum pondasi rumah tangga dibangun, penasihat calon pengantin tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur yang mengacu kepada kurikulum sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin bahwa dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah

²⁴ Zubaidah Muchtar, *Op.Cit.*, h. 37

tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, maka perlu dilakukan Kursus Calon Pengantin.²⁵

Kursus Catin ini sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang meliputi materi: tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Penasihatian tidak hanya sebagai syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi menjadi persyaratan substansial sehingga seseorang yang akan melangsungkan perkawinan telah paham dengan design rumah tangganya yang akan dibangun ke depan. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil, dan spirituil.

Maka upaya dan usaha yang ditempuh antara lain memberikan bimbingan, penasihatian, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama, menurunkan

²⁵ *Ibid.*, h. 38

terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

Oleh karena itu, yang diperlukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah memiliki mediator yang telah bersertifikat sehingga bisa menggunakan metode mediasi yang modern yang dapat memberikan bekal kepada calon pengantin dan memberikan penasihat yang menyentuh hati para pihak yang berselisih untuk berdamai dan menjaga rumah tangganya mempertahankan mahligai rumah tangganya.²⁶

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai harus dimulai dari pembinaan keluarga terlebih dahulu. Jika semua keluarga yang merupakan anggota masyarakat sejahtera, maka akan sejahteralah masyarakat. Keluarga adalah unsur terkecil dari suatu masyarakat, sedangkan keluarga terbentuk harus melalui perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan yang diakui oleh masyarakat dimana mereka tinggal sebagai suami istri yang sah.

Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku bangsa, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak semuanya dapat memahami hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian

²⁶ *Ibid.*, h. 38

mendapat keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup. Tujuan yang esensi dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia.²⁷

Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman yang maksudnya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁸

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab Kabul yang dilakukan waktu akad nikah. Kalimat ijab Kabul sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri. Ijab Kabul seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai *khafifatani fi al-lisan saqilatani al-mizan* (ringan untuk diucapkan oleh lidah, tetapi berat pada timbangan). Artinya, bahwa ucapan ijab dan Kabul sungguh gampang diucapkan, namun berat dalam

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 20

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h.207

pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus.²⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negative bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian itu kemudian bisa pula kembali kasih sayang.³⁰

2. Dasar Hukum Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Secara historis tugas tersebut setidaknya telah melekat pada Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, h. 21

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 96-97

perkawinan (BP4) sejak tahun 1960-an, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961.³¹

Sebagaimana dikatakan Ali Akbar adalah sebagai berikut kita harus menyempurnakan dan memperkuat Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk dapat lebih efisien dan baik dalam melaksanakan tugas membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa yang mempunyai akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.³²

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasehat keluarga, Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian juga mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat. Adapun alasan yang menjadi “ *Background filsafat*” berdirinya Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dicantukan dalam mukaddimah anggaran dasar Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), yaitu: firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu

³¹ Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Peradilan Agama*, Makalah Loka Karya, Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 27 Maret 1997, h. 2.

³² Ali Akbar, *Meningkatkan Usaha BP4 Dalam Penasehatan: Problem Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), h. 82

cenderungdan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antara murasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³³

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah *pertama*, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga di mana Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain.³⁴ Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.³⁵

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasehatan. *Ketiga*, diperlukan adanya korps penasehatan perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.³⁶

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), seluruh aparat dan pelaksana Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam tiap

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 207

³⁴Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XXIV, No. 275, Mei 1997, h..12.

³⁵ Djazuli Wangsa Saputra, *Peranan BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan Keluarga: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XV, No. 187, Januari 1988, h.. 8.

³⁶Sumarta, *Op.Cit.*, h..12.

kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.³⁷

3. Fungsi Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)

Secara umum Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan serta memujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran Islam. Hal tersebut sesuai dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian keberadaan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) serta upaya peningkatan mutu berdasarkan kepentingannya terlebih lagi dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam proses modernisasi serta pembangunan di masing-masing wilayah Indonesia semakin meningkat.³⁸

Dalam rangka upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera pada prinsipnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat pada umumnya dan juga keluarga. Peranan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberikan bimbingan

³⁷ *Ibid*, h. 9.

³⁸ Depag RI, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, (Jakarta; BP4 Pusat, 1986), h.118.

dan pembinaan kehidupan keluarga secara struktural dan operasional berada di Rektorat Urusan Agama Islam, dalam hal ini Subdit Pembinaan Perkawinan. Dengan kata lain “bahwa fungsi dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) itu sendiri sebagai suatu badan penunjang tugas Subdit Pembinaan Perkawinan Bimbingan dan Pembinaan keluarga yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.”³⁹

Dilihat fungsi dari penasehatan, perselisihan, dan perceraian telah banyak dilakukan oleh Korp penasehatan dan juga melalui media Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) lainnya. Akan tetapi fungsi penasehatan perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian remaja kita yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial belum ditangani secara baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) lebih memusatkan kepada pembinaan remaja dan penasehata perkawinan tersebut dengan jalan dan cara sebagai berikut:

1. Penanaman ajaran agama dan membantu menyelesaikan permasalahannya.
2. Pembinaan melakukan ibadah yang tepat hingga menimbulkan kesadaran diri.
3. Contoh teladan yang baik.
4. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari pengaruh seksual.⁴⁰

³⁹ Zubaidah Muchtar, *Op.Cit.*, h .38-39.

⁴⁰Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 X*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), h. 97

Menurut Arso Sasroatmojo dan A. Wasoit Aulawi mengatakan bahwapenerangan agama dan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) akan sangat berjasa bila secara sederhana setiapwarga negara setidaknya- tidaknya yang berkepentingan mengerti isi pokok dari Undang-Undang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.⁴¹ Selain itu Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap ketua Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kecamatan.

Kemudian data perkawinan yang sudah tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dengan PA adalah apabila Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mendapatkan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua suami dan istri sepakat untuk melakukan cerai, maka Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian

⁴¹Asro Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

perkawinan (BP4) membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.⁴²

Jadi secara teoritis fungsi dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah menitikberatkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis fungsi Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan. Sedangkan tugas dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sendiri adalah :

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR).
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga secara umum.⁴³

⁴² Depag RI, *Op.Cit.*, h. 98

⁴³ *Ibid.*, h. 98

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan

Kata pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.⁴⁴ Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh John Dewey menyebutkan bahwa proses tersebut berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan yang terjadi didalam interaksi dengan masyarakat.⁴⁵

Menurut Ki Hajar Dewantara hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup.⁴⁶ Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa memaknai pendidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.⁴⁷

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

⁴⁴ Fattah N., *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 2

⁴⁵ Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 3

⁴⁶ Idris & Jamal, *Pengantar Pendidika*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 1

⁴⁷ Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan...*, h. 1

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁸

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan.⁴⁹

Dari beberapa pendapat mengenai pendidikan di atas, maka dapat ditarik simpulan secara garis besar bahwa pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri baik jasmani, rohani, maupun keterampilan untuk meningkatkan kepribadian dan kualitas hidup sesuai dengan nilai dan kebudayaan yang ada di masyarakat

2. Jenis Pendidikan

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI pasal 13 point (1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya, yang mana masing-masing jalur akan diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal ialah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu dengan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003

⁴⁹ Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan...*, h. 4

⁵⁰ Yustisia, *Perundangan Tentang Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, h. 8

seperti di sekolah atau universitas. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

b. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal tidak kalah penting dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan sebagai masyarakat produktif.

Pendidikan non-formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan potensi diri.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dalam lingkungan keluarga. Pendidikan ini dilakukan secara mandiri, tanpa organisasi dan jangka waktu tertentu, meski demikian pendidikan informal sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter atau kepribadian seseorang. Pengaruh orang tua dan lingkungannya akan menentukan sikap dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Contoh pendidikan informal yaitu agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi.

Maka dapat penulis katakan bahwa pendidikan keagamaan yang diberikan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kepada calon pengantin merupakan tergolong dalam jenis pendidikan non-formal hal ini dikarenakan pendidikan keagamaan yang diberikan oleh pihak Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi kepada calon pengantin serta masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan sebagai keluarga yang memiliki kehidupan berumah tangga yang baik sesuai dengan syariat agama.

3. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “Pais” artinya seseorang, dan “again” diterjemahkan membimbing.⁵¹ Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.⁵²

Sedangkan di dalam Islam, setidaknya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu *tarbiyah*, *ta`lim*, dan

⁵¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1991), h.69

⁵² Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004),

ta`dib. Namun istilah yang sekarang berkembang di dunia Arab adalah *tarbiyah*.⁵³

Istilah *tarbiyah* berakar pada tiga kata , *raba yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh, yang kedua *rabiya yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang, yang ketiga *rabba yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata *al rabb* juga berasal dari kata *tarbiyah* dan berarti mengantarkan pada sesuatu kesempurnaannya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur.⁵⁴

Esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan agama Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu: a) Mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam b) Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran agama Islam.⁵⁵

Sedangkan pengertian pendidikan menurut pendapat beberapa pakar pendidikan dan pendidikan Islam diantaranya adalah:

⁵³ Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h.3

⁵⁴ *Ibid.*, h. 4

⁵⁵ Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h.75-76

- a. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.⁵⁶
- b. Al-Baidhawi mengatakan bahwa pada dasarnya *al-rabb* (dalam bahasa Indonesia berarti mendidik) yang bermakna *tarbiyah* (pendidikan), selengkapnya berarti menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan, sementara *rabb* yang mensifati Allah menunjukkan arti yang lebih khusus yaitu sangat atau paling.⁵⁷

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia dunia dan akhirat. Karena pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan iman sekaligus pendidikan amal.

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara.⁵⁸

⁵⁶Abdul majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006. h. 130

⁵⁷*Ibid.*, h. 133

⁵⁸*Ibid.*, h. 57

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mendidik seluruh kecenderungan, dorongan dan fitrah dan kemudian mengarahkan ketujuannya yang tertinggi menuju ibadah kepada Allah.⁵⁹ Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan oleh karena itu pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam ialah membentuk manusia yang berkepribadian muslim, yakni manusia yang takwa dengan sebenar-benarnya terhadap Allah SWT.

Sesuai dengan tujuan tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan agama Islam mencakup 4 ciri pokok yaitu: a) Sifat yang bercorak agama dan akhlak, b) Sifat komprehensif yang mencakup segala aspek pribadi dan aspek perkembangan dalam masyarakat, c) Sikap keseimbangan, kejelasan, tidak ada unsur pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaan, d) Sifat realistik dan dapat dilaksanakan, penekanan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan perbedaan perorangan, individu masyarakat, dan kebudayaan dan kesanggupan untuk berubah dan berkembang bila diperlukan.⁶¹

⁵⁹Abdulrahman An Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1989), h. 182

⁶⁰Arifin, Mohammad, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 16

⁶¹*Ibid.*, h. 32

5. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam

Dalam setiap aktivitas manusia sebagai instrumen transformasi ilmu pengetahuan budaya dan sebagai agen perubahan sosial pendidikan memerlukan satu landasan fundamental atau basik yang kuat. Pendidikan Islam baik sebagai konsep maupun sebagai aktivitas yang bergerak dalam rangka pembinaan kepribadian yang utuh paripurna memerlukan suatu dasar yang kokoh.⁶²

Kajian tentang pendidikan Islam tidak lepas dari landasan yang terkait dengan sumber ajaran Islam yaitu:

b. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah dan yang berhubungan dengan amal disebut syari'ah. Oleh karena itu pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam sesuai dengan perubahan dan pembaharuan.⁶³

c. As-Sunnah

As-Sunnah ialah perkataan perbuatan ataupun pengakuan Rasul. Yang di maksud dengan pengakuan itu ialah kejadian atau perbuatan orang

⁶² Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), h. 35

⁶³ *Ibid.*, h. 35

lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur'an yang juga sama berisi pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspek untuk membina umat menjadi manusia seutuh atau muslim yang bertaqwa. Untuk itulah rasul Allah menjadi guru dan pendidik utama. Maka dari pada itu Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim dan selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebab mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahami termasuk yang berkaitan dengan pendidikan.⁶⁴

- d. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentang dengan ajaran agama Islam.⁶⁵
- e. Warisan pemikiran Islam, yang merupakan refleksi terhadap pokok-pokok ajaran Islam.⁶⁶

Dasar –dasar pendidikan agama Islam mempunyai landasan yang kuat. Adapun yang menjadi dasar-dasar pendidikan agama Islam dapat ditinjau dalam beberapa segi, yaitu:

- a. Dasar Yuridis/ Hukum perundang – undang yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama secara formal, dasar yuridis tersebut terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid.*, h. 35

⁶⁵ *Ibid.*, h. 36

⁶⁶ Ahmad Tafsir. *Op. Cit.*, h. 155

- 1) Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah negara pancasila yaitu pada sila pertama “ Ketuhanan Yang Maha Esa”
 - 2) Dasar konstitusional/strukural, yaitu UUD’45 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masingdan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
 - 3) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR 1973 yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No. IV / MPR 1978 jo. Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. MPR No. II/ MPR 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaa pendidikan agama secara langsung.⁶⁷
- b. Dasar Religius, yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran islam, menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.⁶⁸
- 1) Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

⁶⁷ Zuhairini, Dkk, *Metodik Khusus pendidikan Agama*, (Malang: Biro Ilmiah Tarbiyah IAIN, 1981), h. 21

⁶⁸ *Ibid.*, h. 22

Artinya: *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”*.⁶⁹

Allah Ta’ala berfirman seraya memerintahkan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir mengatakan: “Yaitu apa yang telah diturunkan kepada beliau berupa al-Qur’an dan as-Sunnah serta pelajaran yang baik, yang di dalamnya berwujud larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah Ta’ala.

Firman-Nya: *wa jaadil Hum bil latii Hiya ahsanu* (“Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik,”) yakni, barangsiapa yang membutuhkan dialog dan tukar pikiran, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut, serta tutur kata yang baik.⁷⁰ Yang demikian itu sama seperti firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dhalim di antara mereka,” dan ayat seterusnya. (QS. Al-‘Ankabuut: 46).

Dengan demikian, Allah Ta’ala memerintahkannya untuk berlemah lembut, sebagaimana yang Dia perintahkan kepada Musa as. dan Harun as. ketika Dia mengutus keduanya kepada Fir’aun, melalui

⁶⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan QS. An-Nahl Ayat 125

⁷⁰ *Ibnu Katsir, Op.Cit., h.75*

firman-Nya: “Maka bicaralah kamu berdua dengan kata-kata yang lemah lebut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut.” (QS. Thaahaa: 44)

Firman Allah Ta’ala: *inna rabbaka Huwa a’lamu biman dlalla ‘an sabiiliHii* (“Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya,”) dan ayat seterusnya. Maksudnya, Dia mengetahui siapa yang sengsara dan siapa pula yang bahagia. Hal itu telah Dia tetapkan di sisi-Nya dan telah usai pemutusannya. Serulah mereka kepada Allah Ta’ala, janganlah kamu bersedih hati atas kesesatan orang-orang di antara mereka, sebab hidayah itu bukanlah urusanmu. Tugasmu hanyalah memberi peringatan dan menyampaikan risalah, dan perhitungan-Nya adalah tugas Kami.⁷¹

2) Dalam QS. Al-Imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar mereka adalah orang-orang yang beruntung”.⁷²

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini.

⁷¹ *Ibnu Katsir, Op.Cit., h.75*

⁷² Al-Qur’an dan Terjemahan QS. Al-Imran Ayat 104

Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda : *“Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.”*⁷³

Di dalam riwayat lain disebutkan : *“Dan tiadalah dibelakang itu (selain dari itu) iman barang seberat biji sawi pun.”* Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja’far, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Amu Amr, dari jarullah ibnu Abdur Rahman Al-Asyhal, dari Hudzhaifah ibnu Yaman, bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda : *“Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalian benar-benar harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, atau hampir-hampir Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa dari sisi-Nya, kemudian kalian benar-benar berdoa (meminta pertolongan kepada-Nya), tetapi doa kalian tidak diperkenankan.”* Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah

⁷³ Ibnu Katsir, *Op.Cit.*, h.105

meriwayatkan melalui hadits Amr ibnu Abu Amr dengan lafaz yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.⁷⁴

Dalam Al-Hadis “Sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya sedikit”. Ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwasanya pendidikan agama Islam itu sangatlah penting baik dalam keluarga maupun orang lain walaupun itu hanya sedikit.

- c. Aspek Psikologis, yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zuhairini dkk dalam buku Abdul Majid dan Dian Andayani yang berjudul “*Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*” semua manusia didunia ini selalu membutuhkan adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongannya.⁷⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya untuk membuat hati seseorang tenang dan tentram ialah dengan jalan

⁷⁴ *Ibnu Katsir, Op.Cit., h.75*

⁷⁵ *Zuhairini dkk, Op.Cit., h. 78*

mendekatkan diri kepada tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Ra'ad ayat 28 yang berbunyi :

الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ بِاللَّهِ بِذِكْرِ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.⁷⁶

⁷⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al-Ara'ad Ayat 28

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah uraian secara teratur mengenai seluruh konsep pemikiran. Metode ini akan dilukiskan seluruh ide dan gagasan dalam pendidikan agama Islam pada anak dalam pemikiran Abdullah Nashih Ulwan. Metode analisis adalah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang dibuat untuk memperoleh makna yang baru terkandung. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman makna, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas yang kompleks.⁷⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat

⁷⁷ Louis O Kattsoff, *Pengantar Filsafat, Ter. Soejono Soemargono* (Yogyakarta: Tiara wacana 1986), h. 18

deskriptif kualitatif secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷⁸

Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan atau dilokasi penelitian.

Pada penelitian tersebut yang dilakukan ini dilihat dari segi tujuan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁷⁹ Dalam menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian dipergunakan untuk informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian.⁸⁰

Hal ini juga senada dengan Winamo Surakmad yaitu: “penyelidikan metode deskriptif tertuju kepada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”⁸¹, sementara *Traves* dalam pengantar pendidikan penelitian oleh Alimudin Tuwa menyatakan “metode adalah yang dirancang untuk

⁷⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 88

⁷⁹Subagio Joko, *Metode Penelitian Dan Teori Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.

⁸⁰*Ibid.*, h. 94

⁸¹ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Metode Dan Riset*, (Bandung: Tarsito, 1990), h.139

mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata atau yang sedang berlangsung”⁸²

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami tujuan utama dalam menggunakan metodologi ini adalah menggambarkan suatu keadaan, sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan mencari sebab suatu gejala-gejala tertentu. Dimana penelitian ini memberi suatu gambaran keseluruhan tiap masalah yang menjadi objek penelitian terutama yang berkaitan dengan peran KUA melalui Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam memberikan pendidikan keagamaan pada calon pengantindi Kecamatan Binduriang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan peneliti dalam mengamati dan menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan mengenai objek penelitian yang tengah diamati, maka setidaknya peneliti menggunakan tiga alat pengumpul data yaitu observasi, *interview*, dan dokumentasi.⁸³ untuk lebih jelas peneliti menjelaskan secara garis besar ketiga alat pengumpul data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

⁸² Tuwa, Alimudin, *Pengantar Metode Penelitian*, UI, 1993, h. 71

⁸³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 88

Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak dilakukan dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis dua di antaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁸⁴

Menurut penjelasan di atas yang dimaksud dengan metode observasi (pengamatan) dalam pengumpulan data disini adalah strategi atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan teliti, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek atau subyek yang ditelitinya.

Hal ini senada dengan pendapat Nawawi dan Martin yang menjelaskan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadikan observasi sebagai metode yang digunakan untuk mengamati secara langsung objek penelitian dalam hal ini kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan yang

⁸⁴ *Ibid.*, h. 164

⁸⁵ Hardadi Nawawi dan M. Martini, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada Uniprisiti Prees, 1992), h. 74

dilakukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kepada calon pengantin.

2. *Interview* (wawancara)

Nazir mendefinisikan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁸⁶

Sedangkan menurut pendapat lain mendefinisikan wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁸⁷

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan atau data-data terkait mengenai kegiatan pemberian pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh KUA melalui BP\$ kepada calon pengantin dalam hal ini strategi yang digunakan guna menanggulangi perceraian di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 173

⁸⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.

3. Doumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸⁸ Dokumen yang dimaksudkan berupa data yang berkaitan dengan profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, dan foto foto kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

⁸⁸ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 240

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondis Objektif Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang

Berdiri atau didefenitifnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang pada tanggal 04 Desember tahun 2009 yang merupakan pengembangan dari KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding. Sebagai pusat Kegiatan KUA Kecamatan Binduriang pada awalnya masih menumpang di rumah masyarakat Kampung Jeruk.

Pada bulan Agustus Pembangunan gedung Balai Nikah dimulai dengan ukuran luas 96 M² berasal dari DIPA Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011/2012 dan selesai pada bulan Oktober 2012.

Setelah selesai dibangunnya gedung Balai Nikah Binduriang maka pada Bulan November 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang mulai menempati gedung Balai Nikah yang baru tersebut yang beralamat di Jl Raya Curup - Lubuk Linggau Tepatnya di Desa Simpang Beliti.

2. Kondisi Objektif Wilayah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang terletak antara Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan jumlah penduduk 11.400 Jiwa dan 3.390 Kepala Keluarga (KK)

Secara geografis Kecamatan Binduriang Berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sindang Kelingi
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kecamatan Sindang Dataran.

Keadaan Bangunan, Sarana dan Prasarana Gedung KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang yang sekarang dibangun pada tahun 2012 melalui Dana Proyek Kementrian Agama dengan luas bangunan 96 M² dengan konstruksi bangunan permanen, yang dibangun di atas tanah seluas 900 M² dengan status pinjam pakai tanah Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang yang saat ini antara lain Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Unit, Meubelair, Papan data dan Alat Tulis lainnya.

Organisasi Personalia

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang disesuaikan dengan PMA No 11 tahun 2012 dengan uraian tugas pekerjaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang.


Secara garis besar bidang garapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang meliputi Kepenghuluan, Pembinaan Keluarga Sakinah, Binda Ibadah

Sosial, Kemitraan Umat dan Produk Halal serta bidang lain yang bersifat sektoral.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga

a. Tugas pokok Kantor Urusan Agama

- Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Binduriang.

- Mengkoordinasikan Kegiatan-kegiatan intern kantor dan melaksanakan kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan Binduriang.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama mempunyai Fungsi sebagai Berikut:

- Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- Melaksanakan pelayanan dibidang kepenghuluan, Bina sosial (yang meliputi pemberdayaan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah social lainnya), bimbingan perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah, pengembangan kemitraan umat islam dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan produk halal kepada masyarakat.

Melihat kedudukan, tugas pokok dan gungsi kantor Urusan Agama yang cukup berat sekaligus mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang memiliki Visi Misi sebagai berikut.

5. Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Binduriang yang taat beragama, berakhlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas Kerukunan Umat Beragama
- c. Meningkatkan kwalitas Raudatul Athfal, Madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- d. Meningkatkan kwalitas bimbingan calon jamaah haji
- e. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

6. Periode Kepemimpinan

Dalam periode kepemimpinan KUA Binduriang dari berdirinya KUA Milai tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 dijabat oleh Firdaus. S.Ag kemudian sejak Mei 2012 sampai dengan Desember 2012 di jabat oleh Drs. Ramdan, Kemudian mulai Desember 2012 sampai Januari 2017 di jabat oleh Drs. Ismul Khalidin dan Sekarang di jabat oleh Darwis, S.Ag

7. Data KUA

Gedung

No	Nama Gedung	Tahun Pembangunan	Sumber Dana	Jumlah Gedung	Luas Gedung	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Kantor	2012	Dipa Kemenag RL	1	96 M ²	

Tanah

Perolehan		Luas tanah Seluruh	Untuk Kedung	Parkir	Halaman	Lapangan Olah Raga	Kebun	Ket
Tahun	Status							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	Pinjam Pakai	900 M ²	96 M ²	200 M ²	800 M ²	200 M ²	404 M ²	

Data Pegawai

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/ Golongan	Status PNS/ Honor	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Darwis, S.Ag	196404171994031002	Penata Tk.I, III/d	PNS	Ka. KUA	S.1
2	Efrianto, S.Sos.I	196807142007011042	Penata Tk.I, III/b	PNS	Penghulu	S.1
3	Elidayani	198510182007102001	Pengatur II/c	PNS	JFU	MAN
4	PAI NON PNS	-	-	Honor	Staf	SLTA
5	PAI NON PNS	-	-	Honor	Staf	SLTA

8. Data Tempat Ibadah

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama					Jumlah Tempat Ibadah				
		I S L A M	K A T O L I K	K R I S T E N	H I N D U	B U D H A	M A J H I D	M U S H O L A H	L A N G A R	P U R A	V I H A R A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Curup	2.986	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2	Simpang Beliti	2.497	-	-	-	-	3	1	-	-	-
3	Kampung Jeruk	2.456	-	-	-	-	3	-	-	-	-
4	Taba Padang	1.602	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Air Apo	1.589	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	Jumlah	11.400	-	-	-	-	11	1	2	-	-

9. Data Jumlah Peristiwa Nikah

No	Bulan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Januari	1	8	9	3
2	Februari	8	4	8	7
3	Maret	8	10	10	13
4	April	7	12	14	11
5	Mei	10	15	16	7
6	Juni	3	25	10	13
7	Juli	26	14	12	5
8	Agustus	10	6	6	12
9	September	9	12	15	15
10	Oktober	6	13	11	6
11	November	15	14	9	6
12	Desember	9	5	11	

10. Data Jumlah Peristiwa Perceraian

No	Bulan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Januari	-	-	1	1
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	2	1	-	3
4	April	-	-	4	-
5	Mei	1	-	-	-
6	Juni	-	-	-	2
7	Juli	-	3	2	-
8	Agustus	2	-	-	4
9	September	-	-	-	1
10	Oktober	-	-	3	1
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	2	3
Total		5	4	12	15

11. Saran Dan Masukan

- a. Mohon dianggarkan trail kantor demi keamanan
- b. Mohon dianggarkan pagar kantor
- c. Dibuat tempat parker kendaraan
- d. Mohon pengadaan Laptop/ Komputer dan Printer (SIMKAH) Kantor KUA Binduriang
- e. Perlu adanya koordinasi antar KUA yang fasilitasi Kasi Bimas Islam minimal 1 bulan 1 kali.

12. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya. Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec.Binduriang sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sarana dan Prasarana KUA Kec. Binduriang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	1	Baik
4	Meja	6	Baik
5	Kursi	17	Baik
6	Lemari	2	Baik
7	Printer	1	Baik
8	Mesin Tik	1	Baik
9	Al-quran	4	Baik

Dokumentasi : Kantor KUA Kec. Binduriang, 2019

13. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Binduriang

a. Bidang Organisasi Tata Usaha.

Dalam bidang organisasi, KUA Binduriang seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Binduriang telah melaksanakan tugas pokok dibidang NK sebanyak 104 nikah atau rujuk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

1. Kegiatan penasehat keluarga / konseling keluarga /rumah tangga yang bermasalah.
2. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
3. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec.Binduriang bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal.

KUA Kec.Binduriang telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Kemasjidan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Binduriang telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

g. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec.Binduriang juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

14. Kode Etik Pegawai Kementrian Agama

- a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Bekerja dengan jujur dan amanah
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin professional dan inovatif

- e. Setia kawan dan bertanggung jawab, kesejahteraan

15. Tupoksi Kantor Urusan Agama

- a. Tugas Pokok

“Melaksanakan sebagian KUA Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama dalam wilayah Kecamatan”

- b. Fungsi

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi surat menyurat, kearsipan dan rumag tangga KUA
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
3. Mengurus dan membina Masjid, Wakaf, Baitul Mal, dan Ibadah sosial, kependudukan dan Ibadah haji atau Umrah
4. Pengembangan keluarga sakinah

- c. Motto :Bekerja “Keras, Cerdas, Ikhlas”

- d. Prinsip pelayanan : “Ramah, Murah, Cepat, Puas”.

B. Temuan Penelitian

16. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Binduriang

Diketahui bahwa jumlah perceraian yang terjadi di wilayah kecamatan binduriang selama lima tahun terakhir terhitung cukup tinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Binduriang yaitu:

Dalam lima tahun terakhir yaitu sejak awal tahun 2014 hingga akhir 2018 mencapai angka 36 pasangan suami istri bercerai, alasannya pun bermacam macam baik alasan perselingkuhan, ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga”.⁸⁹

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Binduriang yang menerangkan bahwa:

Peristiwa perceraian yang terjadi seringkali diakibatkan oleh suami istri yang berselingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, serta pasangan suami istri yang menikah masih di usia sekolah. Dan perceraian ini seringkali terjadi pada suami istri yang masih berusia muda dan secara emosional belum matang”.⁹⁰

Perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang menurut penyuluh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) memberikan keterangan bahwa:

Perceraian yang terjadi diakibatkan oleh beberapa penyebab yaitu pengantin yang menikah secara terburu-buru dan belum memiliki kesiapan yang matang, pernikahan yang terjadi di usia yang masih muda, seta pengantin yang berpendidikan rendah, selanjutnya perselingkuhan, serta adanya turut campur orang tua dalam mengatur hubungan rumah tangga”.⁹¹

⁸⁹ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

⁹⁰ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

⁹¹ Wawancara, Efrianto sebagai Staff BP-4 KUA Kecamatan Binduriang, Senin 11 Maret 2019, pkl. 09.00 WIB

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab perceraian dilihat dari faktor internal dalam sebuah keluarga dikecamatan Binduriang ini antara lain yakni:

- a. Persiapan menuju pernikahan yang kurang matang
- b. Akibat perkawinan di usia yang relatif muda
- c. Rendahnya tingkat pendidikan
- d. Kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan adapun faktor eksternal sebab-sebab perceraian terutama perceraian akibat pernikahan di bawah umur dalam sebuah keluarga di kecamatan Binduriang antara lain adalah:

- a. Terdapat pihak ke tiga yang mengganggu rumah tangga
- b. Pihak orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga.

Pasangan menikah di usia muda secara psikologis belum memiliki kesiapan untuk membangun keluarga dengan baik. Dalam sebuah keluarga ada banyak tantangan yang harus dihadapi baik dari sisi ekonomi, psikologi maupun sosial. Kedua, Terobosan hukum dalam upaya menanggulangi pernikahan di bawah umur yang berakibat perceraian. Terobosan untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur yang berakibat perceraian adalah: (1) Memberikan nasehat pada saat mengajukan dispensasi nikah; (2) Memberikan Nasehat pada saat Pesta Perkawinan; (3) Melakukan Penyuluhan kepada pasangan baru yang akan menikah; (4) Menegakkan peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh.

Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan di kalangan muslim. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah-bawah terutama karena faktor ekonomi.

17. Dampak yang Diakibatkan Perceraian di Wilayah Kecamatan Binduriang

Dengan semakin maraknya peristiwa perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang, maka akan berdampak pada lingkungan masyarakat disekitarnya. Adapun dampak yang diakibatkan adalah dampak positif maupun dampak negatif. Hal inisebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Binduriang, menurut Kepala KUA Kecamatan Binduriang Bapak Darwis mengungkapkan bahwa:

Dampak yang diakibatkan oleh peristiwa perceraian di wilayah kecamatan binduriang yakni dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu bisa memperbaiki jati diri seseorang dengan itu perceraian tersebut akan memunculkan kesadaran seseorang dan lebih memperbaiki kepribadian yang dimilikinya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat beresiko semakin merosotnya ahlak seseorang terutama dalam hal pergaulan bebas”.⁹²

Sedangkan pendapat dari bapak Efrianto selaku staff Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menyatakan bahwa:

Dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian yang semakin tinggi adalah semakin tingginya angka perselingkuhan, dan menurunnya akhlak di wilayah kecamatan binduriang karena para janda seringkali mengikuti

⁹² Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

pesta malam dan mengikuti pesta bersama suami orang lain, sehingga menimbulkan keributan antar warga”.⁹³

Selanjutnya keterangan Bapak Endang Putra selaku Kepala Desa Simpang

Beliti:

Perceraian yang terjadi mengakibatkan semakin tinggi pergaulan bebas karena kebanyakan yang bercerai masih berusia muda. Kemudian para wanita dan laki-laki yang sudah bercerai seringkali berkeliaran di malam hari, berkumpul di acara pesta musik, minum-minuman hingga terjadi pergaulan bebas”.⁹⁴

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Ketua Badan Musyawarah Adat

Desa Simpang Beliti yang menjelaskan bahwa:

Perceraian yang terjadi cukup banyak. Sedangkan perceraian yang ada memiliki dampak negatif diantaranya adalah banyak janda janda muda yang menjadi wanita tuna susila karena kebutuhan ekonomi. Serta banyak pergaulan bebas yang terjadi di wilayah ini”.⁹⁵

Kemudian penjelasan tersebut juga sejalan dengan kerterangan dari Imam

Desa Simpang Beliti yang menjelaskan bahwa:

Perceraian yang terjadi di desa ini juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat mengakibatkan keributan diwilayah desa. Sering kali saya mendapatkan pengaduan warga karena banayak suami yang digoda oleh janda”.⁹⁶

⁹³ Wawancara, Efrianto sebagai Staff BP-4 KUA Kecamatan Binduriang, Senin 11 Maret 2019, pkl. 09.00 WIB

⁹⁴ Wawancara, Endang Putra, Kepala Desa Simpang Beliti, Rabu 13 Maret 2019, pkl. 13.00 WIB

⁹⁵ Wawancara, Saparudin, Ketua BMA Desa Simpang Beliti, Sabtu 16 Maret 2019, pkl. 15.00 WIB

⁹⁶ Wawancara, H. Syahari, Imam Desa Simpang Beliti, Jumat 22 Maret 2019, pkl. 14.00 WIB

Selanjutnya keterangan serupa yang disampaikan oleh Kepala Desa Kepala Curup menjelaskan bahwa:

Perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang dapat berakibat negatif yaitu diantaranya, meningkatnya perselingkuhan antara suami yang sudah berkeluarga dengan para janda, meningkatnya jumlah PSK yang rata-rata pekerjaanya adalah para janda”.⁹⁷

Sedangkan penjelasan dari Kepala Desa Kampung Jeruk juga menjelaskan bahwa:

“Dampak yang diakibatkan oleh perceraian di desa ini adalah semakin banyaknya peristiwa pergaulan bebas antara janda atau duda dengan orang yang telah berkeluarga, serta tingginya angka perselingkuhan”.⁹⁸

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa dengan semakin banyaknya peristiwa Perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang memiliki beberapa dampak negatif diantaranya yaitu semakin maraknya pergaulan bebas, tingginya angka perselingkuhan dan prostitusi, serta penurunan nilai moralitas di lingkungan masyarakat.

18. Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan

Sebagai kepala Kantor Urusan Agama, setidaknya memiliki peran sebagai manajer yaitu melaksanakan *planning* (perencanaan), *organizing* (pembagian tugas), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Sedangkan dalam

⁹⁷ Wawancara, Yusuf, Kepala Desa Kampung Jeruk, Selasa 25 Maret 2019, pk. 17.00 WIB

⁹⁸ Wawancara, Sulaiman, kepala Desa Kepala Curup, Sabtu 26 Maret 2019, pk. 11.00 WIB

perencanaan kegiatan pemberian pendidikan kepada calon pengantin di Kecamatan Binduriang diperoleh keterangan bahwa:

“Saya bersama dengan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menyusun materi pendidikan keagamaan yang akan diberikan kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam”.⁹⁹

Sedangkan pada pembagian tugas, sebagaimana disampaikan oleh bapak Darwis selaku kepala KUA Kecamatan Binduriang Bahwa:

“Dalam hal melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan bagi calon pengantin, saya menunjuk Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) karena merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kecamatan Binduriang”.¹⁰⁰

Sedangkan pelaksanaan pemberian pendidikan keagamaan yang telah dirancang tersebut dijelaskan bahwa:

“Pelaksanaan yang dilakukan masih bersifat insidental yaitu pada saat ada calon pengantin yang hadir ke KUA Kecamatan Binduriang untuk melaksanakan pernikahan”.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

¹⁰⁰ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

¹⁰¹ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

Kemudian untuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Binduriang sebagaimana disampaikan oleh bapak Darwis bahwa:

“Pengawasan saya lakukan dengan mengamati hasil laporan yang diberikan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mengenai pelaksanaan pendidikan keagamaan yang telah dilaksanakan. Kemudian saya mengamati apakah berhasil atau tidak”.¹⁰²

Maka dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa peran kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Binduriang yaitu dengan melaksanakan kegiatan perencanaan mengenai materi-materi pendidikan keagamaan yang akan diberikan kepada calon pengantin, kemudian melakukan pembagian tugas dengan menugaskan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan kepada calon pengantin, selanjutnya waktu pelaksanaan yang ditentukan berdasarkan pada saat ada calon pengantin yang hadir ke Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan, serta melakukan pengawasan dengan melakukan penilaian pada hasil laporan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mengenai pelaksanaan pendidikan keagamaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kecamatan Binduriang Tersebut.

¹⁰² Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

19. Upaya yang di Lakukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kecamatan Binduriang dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan

Bentuk pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kepada calon pengantin maupun kepada pasangan yang ingin bercerai diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi masalah keluarga sejahtera dengan memaparkan, hak dan kewajiban pasangan masing – masing serta anak. Tentu saja hal ini di barengi dengan melakukan edukasi masyarakat tentang masalah kekerasan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam rumah tangga.
- b. Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan terhadap calon pengantin khususnya terhadap para remaja, termasuk didalamnya menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang serta informasi-informasi lainnya.
- c. Menjadi lembaga resmi yang memediasi perceraian. Pengadilan Agama hanya memproses kasus perceraian jika mendapat rekomendasi dari lembaga ini.
- d. Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut kesejahteraan rumah tangga. Dengan melihat indikator – indikatornya antara lain angka kematian ibu dan anak, pendidikan anak, peningkatan ekonomi keluarga, perkawinan usia muda, angka perceraian, kehamilan yang tidak di kehendaki, kekerasan dalam pacaran, kekerasan rumah tangga dan lain-lain
- e. Membantu keluarga atau korban (jika ada kekerasan) dalam menyelesaikan persoalan dengan menyediakan shelter, konsultasi hukum dan lain-lain.¹⁰³

Sedangkan penjelasan Kepala KUA Kecamatan Binduriang dalam upaya mencapai tujuan, Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menentukan berbagai usaha sebagai berikut :

¹⁰³ Wawancara, Efianto sebagai Staff BP-4 KUA Kecamatan Binduriang, Senin 11 Maret 2019, pkl. 09.00 WIB

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.
- e. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.
- g. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- h. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.
- i. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- j. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).¹⁰⁴

Dalam konsepnya upaya-upaya yang harus dilakukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk mengurangi perceraian adalah dengan memanggil pihak-pihak yang terkait didalam perceraian,lalu memberikan nasehat-nasehat agar tidak terjadi perceraian. Kemudian melakukan penyulungan setiap ada kesempatan kepada masyarakat bahwa perceraian itu dibenci Allah SWT, mempersiapkan pasangan yang akan melakukan pernikahan yaitu member nasehat-nasehat, supaya rumag tangga mereka tidak gagal ditengah.

Sedangkan waktu pelaksanaan pendidikan keagamaan yang diberikan oleh calon pengantin maupun pasangan yang mengajukan perceraian, dijelaskan oleh

¹⁰⁴ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

staff Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Sebagai berikut:

“...Waktu yang diberikan masih bersifat insidental, yaitu ketika ada calon pengantin maupun pasangan yang mengajukan perceraian menemui pihak Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Pada saat itu pendidikan keagamaan diberikan”.¹⁰⁵

Selanjutnya penjelasan dari staff Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) juga menerangkan mengenai evaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah:

“...Evaluasi yang dilakukan mengenai kegiatan pendidikan yang dilakukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) biasanya dilakukan pada akhir tahun tepatnya satu tahun sekali. Evaluasi ini dilakukan secara keseluruhan baik berupa kegiatan layanan yang dilakukan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) hingga laporan keuangan”.¹⁰⁶

Kepala KUA Kecamatan Binduriang Bapak Efrianto mengungkapkan mengenai bahwa:

“..Karena kurangnya sosialisasi dan kurang efektifnya kinerja Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ditengah-tengah

¹⁰⁵ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

¹⁰⁶ Wawancara, Darwis sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Senin 4 Maret 2019, pkl. 10.00 WIB

masyarakat membuat masyarakat merasa malu untuk berkonsultasi ke Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk berkonsultasikan permasalahannya. Selain itu juga, Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) itu bersifat menunggu serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dikarenakan tidak adanya bantuan dari pemerintah, sosialisasi mengenai Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) itu sendiri ke masyarakat hanya melalui ceramah-ceramah agama. Dukungan dari pemerintah hanya ada ketika melaksanakan nikah saja, hal ini sangat jarang sekali dilakukan, tidak adanya kerjasama dengan Pengadilan Agama. Peran Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Binduriang ini juga sangat kecil sekali dalam mengatasi angka perceraian yang terjadi terutama perceraian itu perceraian yang diakibatkan pernikahan di bawah umur tersebut".¹⁰⁷

Lemahnya peran lembaga Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ditengah-tengah masyarakat harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Diperlukan upaya-upaya tertentu agar peran Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) bisa efektif ditengah masyarakat, sehingga tingkat perceraian bisa di kurangi dan semua permasalahan keluarga bisa di konsultasikan untuk dicarikan jalan keluar dengan cara-cara yang baik. Setidaknya walaupun terjadi perceraian tetapi masyarakat mempunyai bahan untuk menguatkan diri ke Pengadilan Agama atau meminta haknya yang menjadi miliknya.

Salah satu tujuan terbentuknya Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga terciptanya masyarakat madani yang akan membawa

¹⁰⁷ Wawancara, Efrianto sebagai Staff BP-4 KUA Kecamatan Binduriang, Senin 11 Maret 2019, pkl. 09.00 WIB

Indonesia pada sebuah peradaban. Fungsi dan tugas Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan. Oleh karenanya fungsi dan peranan Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Namun, apabila banyak keluarga yang pecah akibat perceraian maka akan berdampak besar bagi perkembangan anak dan keluarga sekitarnya.

Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagai mitra Kementria Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. Di era reformasi sekarang ini peran Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk melaksanakan misi tersebut Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berupaya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan sebuah organisasi dari Kementrian Agama dan merupakan suatu hal dipisahkan.

Karena itu, merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Agama untuk melakukan reformasi di tubuh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), baik reformasi kelembagaan maupun reformasi kelembagaan maupun reformasi yang bersifat personal.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya fungsi dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Staff Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Binduriang yang menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui tugas Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebatas memberi nasehat kepada calon pengantin. Kalau bicara tataran idealnya tugas Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) juga harus memberikan nasehat bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai, terutama yang masih di bawah umur, sehingga tingkat perceraian bisa berkurang. Akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas pokok dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tersebut. Maka diperlukan kegiatan sosialisasi oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kepada masyarakat agar lebih dapat memperkenalkan tugas dan fungsi BP4 di Kantor Urusan Agama, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Serta Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) hendaknya menjalin hubungan kerjasama dengan Peradilan Agama”.¹⁰⁸

Maka untuk menanggulangi faktor penghambat yang dialami oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam upayanya melaksanakan tugas dan tujuan yang ingin dicapai, Badan Penasehat pembinaan

¹⁰⁸ Wawancara, Efianto sebagai Staff BP-4 KUA Kecamatan Binduriang, Senin 11 Maret 2019, pkl. 09.00 WIB

dan pelestarian perkawinan (BP4) perlu melakukan sosialisai kepada masyarakat agar lebih memperkenalkan tugas dan fungsi dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Binduriang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pemberian pendidikan keagamaan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kepada calon pengantin dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Binduriang, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dampak tingginya peristiwa perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang memiliki beberapa dampak negatif diantaranya yaitu semakin maraknya pergaulan bebas, tingginya angka perselingkuhan dan prostitusi, serta penurunan nilai moralitas di lingkungan masyarakat.

Kedua, adapun faktor penyebabnya perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang dapat dianalisis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal dari perceraian dikalangan masyarakat di wilayah Kecamatan Binduriang adalah: persiapan menuju pernikahan yang kurang matang, perkawinan pada usia yang relatif muda, rendahnya tingkat pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan adapun faktor eksternal diantaranya adalah: terdapat pihak ke tiga yang mengganggu rumah tangga, dan Pihak orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga.

Ketiga, Pendidikan Keagamaan yang diberikan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kepada masyarakat wilayah Kecamatan Binduriang, diantaranya adalah: (1) Memberikan sosialisasi masalah keluarga sejahtera dengan memaparkan, hak dan kewajiban pasangan, (2) Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan terhadap calon pengantin khususnya terhadap para remaja, termasuk didalamnya menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang serta informasi-informasi lainnya, (3) Memberikan mediasi perceraian, (4) Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut kesejahteraan rumah tangga, (5) Membantu keluarga atau korban (jika ada kekerasan) dalam menyelesaikan persoalan dengan menyediakan shelter, konsultasi hukum dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemberian pendidikan yang dilakukan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kecamatan Binduriang :

1. Kepada calon pengantin agar meningkatkan kesadaran pentingnya mengikuti pendidikan pranikah yang diberikan oleh Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), serta mempertimbangkan kematangan usia sebelum membangun rumah tangga.

2. Kepada Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) hendaknya dapat meningkatkan hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi, dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya fungsi dari Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) itu sendiri. Kemudian Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) melakukan kerjasama dengan pengadilan agama agar pihak yang mengajukan perceraian sebelum bercerai dapat memperoleh mediasi terlebih dahulu dari pihak Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta: 1991.
- Aly, Hery Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Amirul, Hadi, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PustakaSetia, 1998.
- An-Nahlawi, Abdulrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro, 1989.
- Arifin, Mohammad, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offeset, 2004.
- BP4, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Hasil Munas BP4 VIII*, Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1989.
- Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 X*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004.
- Effendi, Satria, dkk., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hadi, Amirul dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Hasan, Zamhari, *Problematika BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), Jakarta: BP4 Pusat , 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Langgulung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Majid, Abdul, dkk., *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan penyelesaian perceraian, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rajawali, 1996.
- Ningrat, Koentjara, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.'
- Sasroatmojo, Asro, dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syarnubi, Sukarman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2011.
- Thalib, M., *Pedoman Rumah Tangga Islami*, Yogyakarta: Titian Wacana, 2007.
- Zuhairini, Dkk, *Metodik Khusus pendidikan Agama*, Malang: Biro Ilmiah Tarbiyah IAIN, 1981.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian sosial Dan Pendidikan: Teori Dan Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Nomor : 0043 /In.34/PP.00.9/01/2019

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II.
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan Program Studi Baru Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agama RI;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :**
1. **Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons** 19670424 199203 1 003
 2. **Baryanto. S.Pd., MM., M.Pd** 19690723 199903 1 004
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- NAMA :** Elidayani
NIM : 16532008
JUDUL SKRIPSI : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Pada Calon Pengantin Melalui BP4 Di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang.
- Kedua :** Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;
- Ketiga :** Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat :** Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Ketujuh :** Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup,
tanggal 03 Januari 2019
Rektor IAIN Curup
Rit. Wakil Rektor I
Hendra Harmi

Tembusan :

- 1 Pembimbing I dan II;
- 2 Bendahara IAIN Curup;
- 3 ...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Sekeloa Timur No. 101, Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu 39122
 Telp. (0733) 2100000

DR. H. DARIPPAH M. S. S. S.
 Sekretaris dan Peneliti
 Rekomendasi dan Penelitian

24 Januari 2019

Ke Kepala Kemenag
 Kab. Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Wa'rohmah

Dengan rangka dan tujuan sebagai berikut: pada institusi Agama Islam Negeri Curup

Nama : L. Daripah
 NIP : 196312008
 Fakultas/Prodi : Tarbiyah : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 Jabat. Saat Ini : Petrus Kantor Uluhan Agama Islam dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Pada Catur
 Pengantar Mawak BP 4 D Desa Simpang Bani Kecamatan Bontomatene
 Masa Penelitian : 24 Januari 2019 s.d 24 April 2019
 Tempat Penelitian : Kantor Uluhan Agama Islam dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Kabupaten
 Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan member dan penelitian kepada penelitian yang bersangkutan

Dengan atas kerjasama dan kerahmatan Allah SWT

DR. H. DARIPPAH M. S. S. S.
 NIP. 1963120081002

Tembusan
 1. Kepala
 2. Wakil
 3. Sekretaris

PENELITI : ELIDAYANI
 NIM : 16532008
 Judul Penelitian : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Pada Calon Pengantin Melalui BP4 di Kecamatan Binduriang

PEDOMAN WAWANCARA

No	Fokus Masalah	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Informan
1.	Peristiwa Perceraian di Wilayah Kecamatan Binduriang	1. Dampak Perceraian di Wilayah Kecamatan Binduriang	1) Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian.	a) Berdasarkan catatan selama lima tahun terakhir, berapakah jumlah peristiwa perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang ?	1. Kepala KUA
				b) Dari peristiwa perceraian yang terjadi pada wilayah Kecamatan Binduriang, apa saja yang menjadi penyebab perceraian terjadi di kalangan masyarakat ?	1. Kepala KUA 2. Staff BP4
			2) Dampak dari Peristiwa Perceraian	a) Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?	1. Kepala KUA 2. Staff BP4 3. Ketua BMA Desa Simpang Beliti 4. Imam Desa Simpang Beliti 5. Kepala Desa Simpang Beliti 6. Kepala Desa Kepala Curup 7. Kepala

					Desa Kampung Jeruk
2.	Upaya Yang Dilakukan Oleh BP4	1. Pemberian Pendidikan Agama	1) Upaya Pendidikan yang dilakukan oleh BP4	a) Bagaimana bentuk pendidikan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian?	1. Kepala KUA 2. Staff BP4
			2) Pelaksanaan Pendidikan	a) Kapan saja waktu pemberian pendidikan pada calon pengantin diberikan?	1. Staff BP4
				b) Adakah evaluasi yang dilakukan oleh pihak BP4 mengenai pelaksanaan pendidikan pada calon pengantin maupun pasangan yang mengajukan cerai?	1. Staff BP4
			3) Faktor Penghambat bagi BP4 dalam memberikan Pendidikan	a) Apa saja kendala yang dialami oleh BP4 dalam memberikan pendidikan pada calon pengantin maupun pasangan suami istri yang mengajukan cerai?	1. Staff BP4
				b) Bagaimana upaya BP4 dalam dalam menanggulangi kendala yang dialami dalam memberikan pendidikan?	1. Staf BP4

JADWAL WAWANCARA

No	Tanggal dan informan	Kode	Waktu	Topik wawancara	Tempat
1	04 Maret 2019 Darwis (Kepala KUA Kec. Binduriang)	01/1-W/2019	10.00-11.15WIB	Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian di Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Darwis
2	04 Maret 2019 Darwis (Kepala KUA Kec. Binduriang)	01/2-W/2019	10.00-11.15WIB	Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian di Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Darwis
3	04 Maret 2019 Darwis (Kepala KUA Kec. Binduriang)	01/3-W/2019	10.00-11.15WIB	Dampak Peristiwa Perceraian	Kediaman Bapak Darwis
4	04 Maret 2019 Darwis (Kepala KUA Kec. Binduriang)	01/4-W/2019	10.00-11.15WIB	Upaya pendidikan yang dilakukan oelh BP4	Kediaman Bapak Darwis
5	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/1-W/2019	09.00-10.15WIB	Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian di Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Efrianto
6	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/2-W/2019	09.00-10.15WIB	Dampak Peristiwa Perceraian	Kediaman Bapak Efrianto
7	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/3-W/2019	09.00-10.15WIB	Upaya Pendidikan yang dilakukan oleh BP4	Kediaman Bapak Efrianto

8	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/4-W/2019	09.00-10.15WIB	Pelaksanaan Pendidikan	Kediaman Bapak Efrianto
9	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/5-W/2019	09.00-10.15WIB	Pelaksanaan Pendidikan	Kediaman Bapak Efrianto
10	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/6-W/2019	09.00-10.15WIB	Faktor Penghambat bagi BP4 dalam memberikan Pendidikan	Kediaman Bapak Efrianto
11	11 Maret 2019 Efrianto (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)	02/7-W/2019	09.00-10.15WIB	Faktor Penghambat bagi BP4 dalam memberikan Pendidikan	Kediaman Bapak Efrianto
12	13 Maret 2019 Endang Putra (Kepala Desa Simpang Beliti)	03/1-W/2019	13.00-14.15WIB	Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Endang Putra
13	16 Maret 2019 Saparudin (Ketua BMA Desa Simpang Beliti)	04/1-W/2019	14.00-14.30WIB	Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Saparudin
14	22 Maret 2019 H. Syahari (Imam Desa Simpang Beliti)	05/1-W/2019	14.00-14.30WIB	Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak H. Syahari
15	25 Maret 2019 Yusuf (Kepala Desa Kampung Jeruk)	06/1-W/2019	17.00-17.30WIB	Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Yusuf

16	26 Maret 2019 Sulaiman (Kepala Desa Kepala Curup)	07/1-W/2019	11.00-11.30WIB	Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang	Kediaman Bapak Sulaiman
----	---	-------------	----------------	---	-------------------------

Mengetahui
Kepala KUA Kecamatan Binduriang

Darwis, S.Ag

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/2019
Nama Informan : **Darwis** (Kepala KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 04 Maret 2019
Jam : 10.00-11.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Darwis
Topik Wawancara : Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian di Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Berdasarkan catatan selama lima tahun terakhir, berapakah jumlah peristiwa perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang ?
Informan	“dalam lima tahun terakhir yaitu sejak awal tahun 2014 hingga akhir 2018 mencapai angka 36 pasangan suami istri bercerai, alasannya pun bermacam macam baik alasan perselingkuhan, ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga”.
Refleksi	Jadi, dapat dikatakan jumlah peristiwa perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang cukup banyak dengan latar belakang penyebab perceraian yang beragam.

Kepala KAU Kecamatan Binduriang

Darwis, S.Ag

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/2-W/2019
Nama Informan : **Darwis** (Kepala KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 04 Maret 2019
Jam : 10.00-11.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Darwis
Topik Wawancara : Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian di Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti Inporman	Dari peristiwa perceraian yang terjadi pada wilayah Kecamatan Binduriang, apa saja yang menjadi penyebab perceraian terjadi di kalangan masyarakat ? “peristiwa perceraian yang terjadi seringkali diakibatkan oleh suami istri yang berselingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, serta pasangan suami istri yang menikah masih di usia sekolah. Dan perceraian ini seringkali terjadi pada suami istri yang masih berusia muda dan secara emosional belum matang”..
Refleksi	Jadi, dapat disimpulkan penyebab peristiwa perceraian di Kecamatan binduriang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu menikah tanpa kesiapan yang matang, menikah di usia muda serta pendidikan yang masih rendah. Faktor eksternal yaitu perselingkuhan, serta orang tua yang ikut mencampuri rumah tangga pengantin.

Kepala KAU Kecamatan Binduriang

Darwis, S.Ag

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/3-W/2019
Nama Informan : **Darwis** (Kepala KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 04 Maret 2019
Jam : 10.00-11.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Darwis
Topik Wawancara : Dampak dari Peristiwa Perceraian

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“...dampak yang diakibatkan oleh peristiwa perceraian di wilayah kecamatan binduriang yakni dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu bisa memperbaiki jati diri seseorang dengan itu perceraian tersebut akan memunculkan kesadaran seseorang dan lebih memperbaiki kepribadian yang dimilikinya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat beresiko semakin merosotnya ahlak seseorang terutama dalam hal pergaulan bebas”.
Refleksi	Jadi, semakin banyaknya peristiwa Perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang memiliki beberapa dampak negatif diantaranya yaitu semakin maraknya pergaulan bebas, tingginya angka perselingkuhan dan prostitusi, serta penurunan nilai moralitas di lingkungan masyarakat.

Kepala KAU Kecamatan Binduriang

Darwis, S.Ag

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/4-W/2019
Nama Informan : **Darwis** (Kepala KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 04 Maret 2019
Jam : 10.00-11.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Darwis
Topik Wawancara : Upaya Pendidikan yang dilakukan oleh BP4

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana bentuk pendidikan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian?
Informan	“Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok, Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan, Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat, Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri, Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis, Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera, Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga, Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera, Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga)..
Refleksi	Jadi, upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Binduriang adalah memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan kursus.

Kepala KAU Kecamatan Binduriang

Darwis, S.Ag

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/1-W/2019
Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 11 Maret 2019
Jam : 09.00-10.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
Topik Wawancara : Penyebab Terjadinya Peristiwa Perceraian di Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Dari peristiwa perceraian yang terjadi pada wilayah Kecamatan Binduriang, apa saja yang menjadi penyebab perceraian terjadi di kalangan masyarakat ?
Informan	“perceraian yang terjadi diakibatkan oleh beberapa penyebab yaitu pengantin yang menikah secara terburu-buru dan belum memiliki kesiapan yang matang, pernikahan yang terjadi di usia yang masih muda, serta pengantin yang berpendidikan rendah, selanjutnya perselingkuhan, serta adanya turut campur orang tua dalam mengatur hubungan rumah tangga”.
Refleksi	Jadi, dapat disimpulkan penyebab peristiwa perceraian di Kecamatan Binduriang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu menikah tanpa kesiapan yang matang, menikah di usia muda serta pendidikan yang masih rendah. Faktor eksternal yaitu perselingkuhan, serta orang tua yang ikut mencampuri rumah tangga pengantin.

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto,S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/2-W/2019
Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 11 Maret 2019
Jam : 09.00-10.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
Topik Wawancara : Dampak dari Peristiwa Perceraian

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“..dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian yang semakin tinggi adalah semakin tingginya angka perselingkuhan, dan menurunnya akhlak di wilayah kecamatan binduriang karena para janda seringkali mengikuti pesta malam dan mengikuti pesta bersama suami orang lain, sehingga menimbulkan keributan antar warga”.
Refleksi	Jadi, semakin banyaknya peristiwa Perceraian di wilayah Kecamatan Binduriang memiliki beberapa dampak negatif diantaranya yaitu semakin maraknya pergaulan bebas, tingginya angka perselingkuhan dan prostitusi, serta penurunan nilai moralitas di lingkungan masyarakat..

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto,S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/3-W/2019
Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 11 Maret 2019
Jam : 09.00-10.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
Topik Wawancara : Upaya Pendidikan yang dilakukan oleh BP4

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana bentuk pendidikan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian?
Informan	“Sosialisasi masalah keluarga sejahtera dengan memaparkan, hak dan kewajiban pasangan masing – masing serta anak, Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan terhadap calon pengantin khususnya terhadap para remaja, termasuk didalamnya menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang serta informasi-informasi lainnya, Menjadi lembaga resmi yang memediasi perceraian. Pengadilan Agama hanya memproses kasus perceraian jika mendapat rekomendasi dari lembaga ini, Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut kesejahteraan rumah tangga. Dengan melihat indikator – indikatornya antara lain angka kematian ibu dan anak, pendidikan anak, peningkatan ekonomi keluarga, perkawinan usia muda, angka perceraian, kehamilan yang tidak di kehendaki, kekerasan dalam pacaran, kekerasan rumah tangga dan lain-lain, Membantu keluarga atau korban (jika ada kekerasan) dalam menyelesaikan persoalan dengan menyediakan shelter, konsultasi hukum dan lain-lain..
Refleksi	Jadi, yang upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, memberikan mediasi bagi pasangan yang mengajukan cerai, serta menyediakan layanan konsultasi.

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto,S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/4-W/2019
Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
Tanggal : 11 Maret 2019
Jam : 09.00-10.15
Disusun Jam : 13.00-14.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
Topik Wawancara : Pelaksanaan Pendidikan

	Materi Wawancara
Peneliti	Kapan saja waktu pemberian pendidikan pada calon pengantin diberikan?
Informan	“waktu yang diberikan masih bersifat insidental, yaitu ketika ada calon pengantin maupun pasangan yang mengajukan perceraian menemui pihak BP4. Pada saat itu pendidikan keagamaan diberikan”
Refleksi	Jadi, dapat dikatakan bahwa waktu yang digunakan oleh BP4 untuk memberikan pendidikan keagamaan adalah bersifat insidental, yaitu tidak dijadwalkan, melainkan diberikan pada saat calon pengantin menemui pihak BP4.

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto,S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/5-W/2019
 Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
 Tanggal : 11 Maret 2019
 Jam : 09.00-10.15
 Disusun Jam : 13.00-14.00
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
 Topik Wawancara : Pelaksanaan Pendidikan

	Materi Wawancara
Peneliti	Adakah evaluasi yang dilakukan oleh pihak BP4 mengenai pelaksanaan pendidikan pada calon pengantin maupun pasangan yang mengajukan cerai?
Informan	"...evaluasi yang dilakukan mengenai kegiatan pendidikan yang dilakukan BP4 biasanya dilakukan pada akhir tahun tepatnya satu tahun sekali. Evaluasi ini dilakukan secara keseluruhan baik berupa kegiatan layanan yang dilakukan BP4 hingga laporan keuangan"
Refleksi	Jadi, evaluasi yang dilakukan adalah bersifat evaluasi jangka panjang yaitu penilaian kinerja yang dilakukan selama satu tahun..

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto,S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/6-W/2019
 Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
 Tanggal : 11 Maret 2019
 Jam : 09.00-10.15
 Disusun Jam : 13.00-14.00
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
 Topik Wawancara : Faktor Penghambat bagi BP4 dalam memberikan Pendidikan

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami oleh BP4 dalam memberikan pendidikan pada calon pengantin maupun pasangan suami istri yang mengajukan cerai?
Informan	“..karena kurangnya sosialisasi dan kurang efektifnya kinerja BP4 ditengah-tengah masyarakat membuat masyarakat merasa malu untuk berkonsultasi ke BP4 untuk berkonsultasikan permasalahannya. Selain itu juga, BP4 itu bersifat menunggu serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap BP4 dikarenakan tidak adanya bantuan dari pemerintah, sosialisasi mengenai BP4 itu sendiri ke masyarakat hanya melalui ceramah-ceramah agama. Dukungan dari pemerintah hanya ada ketika melaksanakan nikah saja, hal ini sangat jarang sekali dilakukan, tidak adanya kerjasama dengan Pengadilan Agama. Peran BP4 KUA Kecamatan Binduriang ini juga sangat kecil sekali dalam mengatasi angka perceraian yang terjadi terutama perceraian itu perceraian yang diakibatkan pernikahan di bawah umur tersebut”
Refleksi	Jadi, kendala yang dialami oleh BP4 adalah lemahnya kerjasama antara BP4 dengan Pengadilan agama, serta masyarakat yang masih kurang begitu mengenali BP4 dan fungsinya.

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto, S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/7-W/2019
 Nama Informan : **Efrianto** (Staff BP4 KUA Kec. Binduriang)
 Tanggal : 11 Maret 2019
 Jam : 09.00-10.15
 Disusun Jam : 13.00-14.00
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Efrianto
 Topik Wawancara : Faktor Penghambat bagi BP4 dalam memberikan Pendidikan

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana upaya BP4 dalam dalam menanggulangi kendala yang dialami dalam memberikan pendidikan?
Informan	“Akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas pokok dari BP4 tersebut. Maka diperlukan kegiatan sosialisasi oleh BP4 kepada masyarakat agar lebih dapat memperkenalkan tugas dan fungsi BP4 di Kantor Urusan Agama, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Serta BP4 hendaknya menjalin hubungan kerjasama dengan Peradilan Agama
Refleksi	Jadi, BP4 melakukan sosialisai kepada masyarakat agar lebih memperkenalkan tugas dan fungsi dari BP4 di KUA Kecamatan Binduriang.

Staff BP4 KAU Kecamatan Binduriang

Efrianto,S.Sos.I

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/1-W/2019
Nama Informan : **Endang Putra** (Kepala Desa Simpang Beliti)
Tanggal : 13 Maret 2019
Jam : 13.00-14.15
Disusun Jam : 16.00-17.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Endang Putra
Topik Wawancara : Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“perceraian yang terjadi mengakibatkan semakin tinggi pergaulan bebas karena kebanyakan yang bercerai masih berusia muda. Kemudian para wanita dan laki-laki yang sudah bercerai seringkali berkeliaran di malam hari, berkumpul di acara pesta musik, minum-minuman hingga terjadi pergaulan bebas”.
Refleksi	Jadi, maraknya peristiwa perceraian di Kecamatan Binduriang berdampak negatif pada masyarakat sekitar, diantaranya semakin maraknya perselingkuhan, hingga pergaulan bebas.

Kepala Desa Simpang Beliti

Endang Putra

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/1-W/2019
Nama Informan : **Saparudin** (Ketua BMA Desa Simpang Beliti)
Tanggal : 16 Maret 2019
Jam : 14.00-14.30
Disusun Jam : 18.00-19.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Saparudin
Topik Wawancara : Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“perceraian yang terjadi cukup banyak. Sedangkan perceraian yang ada memiliki dampak negatif diantaranya adalah banyak janda janda muda yang menjadi wanita tuna susila karena kebutuhan ekonomi. Serta banyak pergaulan bebas yang terjadi di wilayah ini”.
Refleksi	Jadi, maraknya peristiwa perceraian di Kecamatan Binduriang berdampak negatif pada masyarakat sekitar, yaitu degradasi moral yaitu para janda menjadi wanita tuna susila, dan meningkatnya perilaku pergaulan bebas.

Ketua BMA Desa Simpang Beliti

Saparudin

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/1-W/2019
Nama Informan : **H. Syahari** (Imam Desa Simpang Beliti)
Tanggal : 22 Maret 2019
Jam : 14.00-14.30
Disusun Jam : 15.00-16.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak H. Syahari
Topik Wawancara : Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“perceraian yang terjadi di desa ini juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat mengakibatkan keributan di wilayah desa. Sering kali saya mendapatkan pengaduan warga karena banyak suami yang digoda oleh janda”.
Refleksi	Jadi, maraknya peristiwa perceraian di Kecamatan Binduriang berdampak negatif pada masyarakat sekitar, yaitu terjadi keributan antar masyarakat karena para suami yang digoda oleh para janda.

Imam Desa Simpang Beliti

H. Syahari

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/1-W/2019
Nama Informan : **Yusuf** (Kepala Desa Kampung Jeruk)
Tanggal : 25 Maret 2019
Jam : 17.00-17.30
Disusun Jam : 19.00-20.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Yusuf
Topik Wawancara : Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binduriang dapat berakibat negatif yaitu diantaranya, meningkatnya perselingkuhan antara suami yang sudah berkeluarga dengan para janda, meningkatnya jumlah PSK yang rata-rata pekerjaannya adalah para janda”
Refleksi	Jadi, maraknya peristiwa perceraian di Kecamatan Binduriang berdampak negatif pada masyarakat sekitar, yaitu terjadi keributan antar masyarakat karena para suami yang digoda oleh para janda.

Imam Desa Simpang Beliti

Yusuf

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/1-W/2019
Nama Informan : **Sulaiman** (Kepala Desa Kepala Curup)
Tanggal : 26 Maret 2019
Jam : 11.00-11.30
Disusun Jam : 17.00-18.00
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Sulaiman
Topik Wawancara : Dampak dari peristiwa perceraian Kecamatan Binduriang

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Binduriang?
Informan	“dampak yang diakibatkan oleh perceraian di desa ini adalah semakin banyaknya peristiwa pergaulan bebas antara janda atau duda dengan orang yang telah berkeluarga, serta tingginya angka perselingkuhan”
Refleksi	Jadi, maraknya peristiwa perceraian di Kecamatan Binduriang berdampak negatif pada masyarakat sekitar, yaitu terjadi keributan antar masyarakat karena para suami yang digoda oleh para janda.

Imam Desa Kepala Curup

Sulaiman

DOKUMENTASI







KARTI KONSULTANSI PEMERINTAH-SKRIPSI

NAMA: Eli Dogram
 NPM: 16521008
 KEMENTERIAN: Pendidikan dan Kebudayaan
 UNIVERSITAS: Universitas Pendidikan Indonesia
 FAKULTAS: Pendidikan Agama dan Keislaman
 PROGRAM STUDI: Pendidikan Agama Islam
 TITIK: Pendidikan Agama Islam, Jalan M. Yakin, Jakarta Barat
 NAMA: Dr. Beni Agustin, M.Pd, M.Pd
 NPM: 16521008
 FAKULTAS: Pendidikan Agama dan Keislaman
 UNIVERSITAS: Universitas Pendidikan Indonesia
 TITIK: Pendidikan Agama Islam, Jalan M. Yakin, Jakarta Barat

Adapun latar belakang dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 2. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 3. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 4. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 5. Mengetahui lebih lanjut mengenai...


KARTI KONSULTANSI PEMERINTAH-SKRIPSI

NAMA: Eli Dogram
 NPM: 16521008
 KEMENTERIAN: Pendidikan dan Kebudayaan
 UNIVERSITAS: Universitas Pendidikan Indonesia
 FAKULTAS: Pendidikan Agama dan Keislaman
 PROGRAM STUDI: Pendidikan Agama Islam
 TITIK: Pendidikan Agama Islam, Jalan M. Yakin, Jakarta Barat
 NAMA: Dr. Beni Agustin, M.Pd, M.Pd
 NPM: 16521008
 FAKULTAS: Pendidikan Agama dan Keislaman
 UNIVERSITAS: Universitas Pendidikan Indonesia
 TITIK: Pendidikan Agama Islam, Jalan M. Yakin, Jakarta Barat

Adapun latar belakang dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 2. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 3. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 4. Mengetahui lebih lanjut mengenai...
 5. Mengetahui lebih lanjut mengenai...

Dr. Beni Agustin, M.Pd, M.Pd
 NIP. 06101241992031003


RIWAYAT HIDUP



ELIDAYANI dilahirkan di Tubak Linggau pada tanggal 18 Oktober 1985, anak ke-10 dari enam bersaudara pasangan dan Alim M. M. M. dan Arwan Perhiti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 13 Rejang Lebong pada tahun 1998 dan penitium di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madi Kepala Curup Kec. Bindararang pada tahun 2001

Kemudian melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliah Negeri (MAN) Ude Bakmoy pada tahun 2001 kemudian peneliti melanjutkan ke Dabul State Preth (DA) pada tahun 2007 Pada tahun 2007 peneliti diangkat menjadi UMPH di MTs 02 Kampang Jeruk sebagai STAF TU SAMPAL pada tahun 2008, pada tanggal 19 oktober 2010 peneliti diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Pada tahun 2010 sampai 2014 sebagai STAF TU pada MTs 02 Kampang jeruk kepala curup kec Bindararang pada tahun 2014 peneliti diangkat sebagai HUF dengan jabatan Penyusun bahan pembinaan keluarga sakinah pada Kantor Urosan Agama kec Bindararang sampai dengan mei 2019, kemudian pada bulan juni 2019 peneliti pindah tugas di Madrasah Tsanawiyah Nurul Fatah (MTs NF) Kepala Curup sebagai pengadministrasian MTs NF Kepala Curup Sampai dengan sekarang pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan SL Yang berubah dari STAIN Menjadi IAIN Curup sampai dengan tahun 2019

Kepala Curup 05 September 2019
Yang membuat,

ELIDAYANI
NIM 16532008